



**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
DI DESA ASKA KECAMATAN SINJAI
SELATAN KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUSTAFAENAL AHYAR
NIM. 170307042

Pembimbing:

1. Dr. Hardianto Rahman, M.Pd.
2. Andi Alauddin, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustafaenal Ahyar
NIM : 170307042
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 26 Januari 2021
Yang membuat pernyataan

Mustafaenal Ahyar
NIM: 170307042

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Yang ditulis oleh Mustafaenal Ahyar Nomor Induk Mahasiswa 170307042 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 M bertepatan dengan 11 Muharram 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Penguji I	(.....)
Drs. Syarigawir, M.M.	Penguji II	(.....)
Dr. Hardianto Rahman, M.Pd.	Pembimbing I	(.....)
Andi Alauddin, SH, M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI IAIM Sinjai



ABSTRAK

Mustafaenal Ahyar. *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sistematisa Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj (2) Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Subjek dari penelitian ini adalah Aparat Hukum yang menangani perkara ini. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi sehingga analisis datanya menggunakan *collection* data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Penuntut umum menggunakan dakwaan berlapis yaitu pada pasal 338 dan 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana fakta dipersidangan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Berdasarkan fakta dipersidangan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *pemganiyaam berat yang mengakibatkan kematian*. Majelis hakim pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan

pidana selama (7) tujuh tahun dan membebaskan dakwaan primair penuntut umum. Dengan memperhatikan keterangan-keterangan saksi yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan.

ABSTRACT

Mustafaenal Ahyar. *Legal Review of Serious Maltreatment that Resulted in Death in Aska Village, South Sinjai District, Sinjai Regency.* Thesis. Sinjai. Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021. This study aims to determine: (1) systematic application of criminal sanctions by judges against crimes of serious maltreatment that resulted in the death of a person in the case of decision number 29/Pid.B/2019/PN Snj (2) Considerations of judges in imposing criminal sanctions for perpetrators of serious maltreatment that resulted in the death of a person in the case of decision number 29/Pid.B/2019/PN Snj. This research is included in case study research using the approach qualitative.

The subject of this research is the legal officers who handle this case. The methods of data collection were by interviews and documentation. The data analysis used data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that the legal review of serious maltreatment that resulted in death in Aska Village, Sinjai Selatan District, Sinjai Regency. The application of criminal law to decision Number 29/Pid.B/2019/PN Snj. The public prosecutor used a layered indictment, namely in articles 338 and 354 paragraph (2) of the Criminal Code, where these elements have been fulfilled according to the facts at trial. The judge's considerations in deciding the decision Number 29/Pid.B/2019/PN Snj. Is based on the facts at trial and the demands of the public prosecutor. It has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of aggravated assault which resulted in death. The panel of judges at the Sinjai Regency Court handed down a sentence of (7) seven years and acquitted the public prosecutor's primary charges. By paying attention to the statements of witnesses that can be aggravating and mitigating for the defendant.

Keywords: Crime, Persecution.

المستخلص

مصطفين الأحيار. مراجعة قانونية للاضطهاد الشديد التي أدت إلى الوفاة في قرية أسكا، منطقة سينجائي الجنوبية، سينجائي. البحث. سنجائي. قسم دراسة القنون الجنائي الإسلامي. كلية الإقتصاد والشرعية الإسلامية. جامعة المحمدية الإسلامية سنجائي. ٢٠٢١

هدف هذا البحث إلى معرفة: (١) التطبيق المنهجي للتعقبات الجنائية من قبل القضاة ضد جريمة إساءة المعاملة الجسيمة التي أدت إلى وفاة شخص في حالة القرار رقم 29/Pid.B/2019/PN Snj اعتبارات القاضي في فرض عقوبات جنائية على الجاني سوء المعاملة الجسيمة التي أدت إلى وفاة شخص ما في حالة القرار رقم 29/Pid.B/2019/PN Snj تم تضمين هذا البحث في دراسة الحالة باستخدام نهج نوعي. موضوع هذا البحث هو المسؤولين القانونيين الذين يتعاملون مع هذه القضية. طريقة جمع البيانات هي من خلال المقابلات والتوثيق بحيث يستخدم تحليل البيانات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أن المراجعة القانونية لسوء المعاملة الخطيرة التي أدت إلى الوفاة في قرية أسكا، مقاطعة سنجائي الجنوبية. تطبيق القانون الجنائي على القرار رقم 29/Pid.B/2019/PN Snj استخدم المدعي العام عدة لوائح اتهام، وتحديداً في المادتين ٣٣٨ و ٣٥٤ فقرة (٢) من قانون العقوبات ، حيث تم استيفاء هذه العناصر بحسب وقائع المحاكمة ، اعتبارات القاضي في تقرير القرار رقم 29/Pid.B/2019/PN Snj وبناءً على وقائع المحاكمة ومطالبات المدعي العام، فقد ثبتت إدانته قانوناً ومقنناً بارتكاب جريمة الاعتداء الجسيم الذي أدى إلى الوفاة. أصدرت هيئة قضاة محكمة سنجائي الجزئية حكماً بالسجن سبع سنوات وبزأت التهم الابتدائية للمدعي العام. من خلال الاهتمام بأقوال الشهود التي يمكن أن تكون مشددة ومخففة للمدعي عليه.

الكلمات الأساسية: جريمة، اضطهاد.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَكْثَرَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Alimuddin dan Ramlah selaku Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd. selaku Wakil Rektor I selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dr. Hardianto Rahman, M. Pd. selaku Wakil Rektor II pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
7. Dr. Hardianto Rahman, M.P.d. Selaku Pembimbing I dan Andi Alauddin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II;
8. Rahmatullah, Sos. I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam;
9. Andi Alauddin, SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
10. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
11. Seluruh pegawai dan jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
13. Rekan-rekan seperjuangan pada program Studi Hukum Pidana Islam.

Teriring doa dan semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 26 Januari 2021

Mustafaenal Ahyar
NIM: 170307042

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PEMBATAS	ii
HALAMANJUDUL.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. RumusanMasalah	5
D. TujuanPenelitian.....	5
E. ManfaatPenelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Hukum Pidana	7
B. Tindak Pidana.....	11
C. Tindak Pidana Penganiayaan	17
D. HasilPenelitian Yang Relevan.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Definisi Operasional	27
C. Subjek dan Objek	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Keabsahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Sistematika Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj.	33
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/ PN Snj	37

BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posmodern telah mengubah paradigma orientasi manusia terhadap dunia dan kehidupan. Perubahan orientasi, diperlihatkan pada sikap dan perilaku sebagai gaya hidup (*life style*) seseorang, masyarakat, dan bangsa. Perubahan gaya hidup adalah suatu totalitas dari berbagai tata cara adat dan kebiasaan, serta mentalitas dari suatu individu, atau golongan sosial yang secara Radhakhrisna mengatakan "manusia diabad sekarang sedang berhadapan dengan fenomena kehidupan yang serba krisis dan kritis". Beliau merasa trenyuh melihat peristiwa kemanusiaan diabad ini, dan berkata "sepanjang sejarah manusia, belum ada tempat sedemikian banyak manusia yang harus menanggung beban atau penderitaan seperti penganiayaan yang sangat luar biasa, dan penderitaan batin yang sangat berat. Dunia dikoyak oleh kesalahpahaman, kebencian, dan perselisihan. Atmosfir dipenuhi dengan suasana kecurigaan dan, ketidakpastian, serta ketakutan".

menyeluruh memengaruhi kehidupannya sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi menjadikan dunia semakin sempit dan transparan (telanjang). Kemajuan iptek dan informasi telah mengakibatkan terjadinya silang budaya dan peradaban antar bangsa begitu cepat dan dinamis.(S, 2019)

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, dalam realitas sosial terdapat berbagai perspektif terkait suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan dalam ragam bentuknya akan tetap ditemukan, baik di negara maju maupun di negara berkembang, hanya saja beda jumlahnya.

Kejahatan tidak lahir dengan sendirinya. Bisa dikatakan, kejahatan merupakan 'penyimpangan tingkah-laku' oleh individu masyarakat terhadap aturan yang disepakati. Tingkah perilaku atau pola aturan individu terpengaruh oleh beberapa hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif Gosita, adanya unsur-unsur yang mempengaruhi, antara lain; a. Kepentingan atau interest yang menjadi motivasi dalam bersikap dan bertindak; b. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah,

madrasah, rumah tempat ibadah, lembaga pemerintah dan sebagainya, c. Nilai-nilai sosial; d. Norma-norma; e. Status; f. Peran. Semua unsur dalam posisi saling terkait, mana faktor yang dominan yang mempengaruhi tingkah-lakunya.(Rosyadi, 2020)

Ubi societas ibi tus, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Setiap negara dan bangsa di dunia ini tentunya memiliki hukumnya masing-masing, yakni hukum yang dibuat oleh pemerintahnya maupun masyarakatnya sendiri yang harus pula dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, dan suku. Keberadaan negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena kalau tidak ada negara maka tidak ada kehidupan manusia secara berkelompok. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosseau bahwa negara menjadi satu-satunya bentuk kehidupan berkelompok atau pergaulan hidup yang diyakini dapat menjadikan manusia lebih manusiawi dan hidup baik. Inilah yang menjadi alasan atau bukti sehingga ada yang beranggapan bahwa negara merupakan bentuk kehidupan berkelompok yang lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk kehidupan berkelompok lain Kehidupan bernegara tidak dapat

hidup berkelompok secara teratur tertib, yang menjadi keamanan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hubungan kehidupan berkelompok dalam suatu negara tersebut tanpa ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, lahir ide negara hukum yang merupakan suatu gagasan suatu bentuk negara yang ideal yang diidamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu negara. Sehingga dapat menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara dalam kehidupan bernegara.

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Adapun secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.(Tomalili, 2018)

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) merupakan sumber pokok hukum pidana materil, yang

memuat tentang aturan-aturan tindak pidana tertentu. Aturan umum dimuat dalam buku I, buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Salah satu yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Bab XX tentang penganiayaan pasal 351 yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada dasarnya pengertian tentang penganiayaan tidak di jelaskan dalam KUHP, hanya dijelaskan mengenai unsur-unsurnya serta hukuman pidananya. Dinegara kita hampir setiap hari terjadi penganiayaan baik yang disengaja atau karna kelalaian. Penganiayaan

sering terjadi hanya karna masalah sepele, misalnya hanya karna bersenggolan atau hanya karna tersinggung dengan perkataan si korban. Sering kali juga penganiayaan terjadi sebab dendam lama yang menjadikan pelaku berencana untuk melakukan penganiayaan si korban.(Sari, n.d.)

Salah satu contoh penganiayaan yang terjadi di kabupaten Sinjai yaitu kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban di desa Aska. Peristiwa itu bermula ketika pelaku hendak mengambil jerami disawah, tiba-tiba si korban berlari ke arah pelaku dan mengayungkan parang panjang ke pelaku dan mengenai kepalanya. Hal ini dipicu akibat ayam korban mati keracunan setelah masuk di sawah milik pelaku. Kemudian pelaku melakukan perlawanan diri dan menjadikan korban tewas.

Dalam kasus putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Menyatakan bahwa terdakwa Kayung Bin Sakka tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan pasal 338 KUHP. Tapi terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat

yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 354 ayat (2) KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat dari pembelaan diri, namun tetap dikenakan hukuman pidana. Hal ini lah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang belakang diatas, maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan kematian di Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?

2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di desa Aska kecamatan Sinjai selatan kabupaten Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum
- b. Dapat menambah wawasan keilmuan di bidang hukum pada fakultas ekonomi dan hukum islam institut agama islam muhammadiyah sinjai. Dan memberi manfaat terhadap para akademisi maupun masyarakat umum serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum pidana.

2. Praktis

Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di prodi hukum pidana islam dan mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di IAI Muhammadiyah Sinjai. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana


Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negative yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati. (Zuleha, 2017)

Delik atau tindak pidana dalam bahasa Belanda strafbaar feit . Selain dari pada istilah strafbaar feit dalam bahasa belanda dipakai juga dalam istilah lain,

yaitu delict yang berasal dari bahasa latin delictum, dalam bahasa indonesia juga dipakai istilah delik. (Hasma, 2020)

Bila kita mendengar kata-kata "pidana", mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.


Coba perhatikan skema berikut:



Skema sederhana tersebut Menggambarkan bahwa tindakan pidana adalah diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan atau sikap yang merugikan

orang lain. Tetapi apakah perbuatan tersebut betul-betul dapat merugikan orang lain atau tidak? dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dipidana atau tidak? itulah yang dipelajari oleh hukum pidana

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.



Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan. Berikut penulis jelaskan

beserta contoh-contoh sehingga pembaca bisa memahaminya.

Pertama, tentang peraturan-peraturan. Peraturan atau lebih tepatnya undang-undang sebagai dasar dari setiap tindakan hukum seseorang. Untuk itulah kedudukan undang-undang sangat penting. Sedangkan aturan-aturan pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dan disingkat KUHP. Tentang KUHP ini nanti akan diulas dalam bahasan tersendiri.

Kedua, tentang keharusan dan larangan. Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam undang-undang.

Ketiga, bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah ancaman badan. Ini tentu saja kalau dalam konteks Indonesia adalah pidana kurungan atau penjara.(Gunadi & Efendi, 2015)

Subjek hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum terbagi ke

dalam subjek hukum perdata dan subjek hukum pidana. Subjek hukum perdata adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan perdata, baik perbuatan yang menyangkut hak perdata maupun kewajiban perdata. Dalam hukum perdata, sejak ratusan tahun yang lampau, telah diakui tanpa diperselisihkan bahwa subjek hukum perdata adalah "manusia" (individu atau orang perseorangan) dan "badan hukum".

Dalam bahasa Inggris istilah "manusia" dikenal istilah "natural person", sedangkan istilah "badan hukum" dikenal sebagai "legal person". Di dalam hukum perdata, badan hukum (legal person) bertindak melalui pengurus badan hukum tersebut. Tegasnya, pengurus badan hukum bertindak mewakili karena itu untuk dan atas nama badan hukum yang dipimpinnya. Dengan demikian, misalnya dalam melakukan perjanjian, badan hukum perdata dalam membuat perjanjian diwakili oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan. (Sjahdeini, 2017)

Secara umum Hukum Pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yakni:

1. KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas:

- a. Tiga Buku KUHP, yaitu Buku I bagian Umum, Buku II tentang kejahatan, Buku I tentang Pelanggaran.
- b. Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada tweede kamer (parlemen Belanda) pada Tahun 1881 dan diundangkan Tahun 1886.

KUHP sendiri pun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.

2. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum

pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Yurisprudensi Nomor Y.I.I/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya faktor yakni, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat untung.

4. Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat

yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (The living law). Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU Darurat No.I Tahun 1951 Pasal 5 9. ayat (3) Sub b.(Suyanto, 2018)

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak

berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang

bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).(Prasetyo, 2018)

Diakuinya hukum yang hidup sejalan dengan prinsip monodualistik yang menjadi asas/landasan/dasar dalam penentuan delik. Dengan kearifan hakim maupun penegak hukum lain, diharapkan penerapan hukum dilakukan secara cermat dan hati-hati. Suatu perbuatan yang dilarang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Sebaliknya suatu delik dapat hilang karakteristiknya sebagai tindak pidana dengan dianutnya asas melawan hukum materiil dengan fungsi negatif. Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa: "Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat".

Pengertian Tindak Pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana". Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).

Dalam rangka penegakan hukum, sering dipertentangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Padahal kedua nilai tersebut merupakan nilai antinomi, sehingga tidak mungkin satu nilai meniadakan nilai lainnya. Kepastian hukum yang terlalu kaku, mengakibatkan keadilan menjadi tergeser. Delik *overspel*, tidak merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka dan tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, itu merupakan kepastian hukum, tapi merupakan tindakan yang melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, konsep menegaskan melalui Pasal 12 hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya

hukum dan keadilan. Jika antara keduanya terdapat pertentangan, hakim harus mengutamakan keadilan. Ketentuan ini mengakhiri kontroversi antara nilai kepastian hukum dengan keadilan.(Zaidan, 2015)

"Tindak pidana" dalam hukum pidana berbeda dengan melawan hukum dalam hukum perdata. Membedakan antara keduanya, yaitu antara "tindak pidana" dan "perbuatan melawan hukum" yang di dalam istilah bahasa Belanda disebut "onrechtmatige daad" dan bahasa Inggris disebut "tort", tidaklah mudah. Hal ini diakui pula oleh Gary Scanlan dan Cristopher Ryan." Baik tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum, keduanya adalah perbuatan yang salah (wrong doing) menurut ketentuan hukum. Baik tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum, masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (commision), atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum (omission). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan petaka pidana (criminal harm) sebagaimana menurut rumusan tindak pidana dari suatu aturan tindak pidana, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana (criminal conduct), baik berupa tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi.(Sjahdeini, 2017)

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

a. Sifat melanggar hukum.

b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si

pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
- f. Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (Bijkomende voor waarde strafbaarheid); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (V waarden van vervolg baarheid); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin

ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat "dengan maksud" kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. (Prasetyo, 2018)

C. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Menurut Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas Rusli Effendi, menegaskan bahwa, Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini pandangan perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja yaitu berat ringannya ancaman pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut J.M.Van Bammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan

tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);

2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
3. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskanterdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga

kriteria tersebut diatas. Lebih lanjut J.M.VanBemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rajasakit.

R.Soesilo lebih lanjut menguraikan bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai

penganiayaan. Dalam hal tindak pidana penganiayaan Andi Zaenal Abidin Farid menegaskan bahwa:

Tidak selalu diperlukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. Menurut H.R. Bahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan lain yang diperbolehkan. (Wadab, 2014)

1. Unsur-unsur penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a Adanya kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (qzset alsogmerk). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya

kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1). Membuat perasaan tidak enak;
 - 2). Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh

- 3). Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4). Merusak kesehatan orang.(Fitriani, 2015)

2. Jenis-jenis penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan." Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - 1). Penganiayaan biasa
 - 2). Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - 3). Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b Penganiayaan ringan yang diatur Pasal 352 KUHP.
- c Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Mengakibatkan luka berat.
 - 2). Mengakibatkan orangnya mati.
- d Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Mengakibatkan luka berat
 - 2). Mengakibatkan orangnya mati.
- e Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sbb.:
- 1). Penganiayaan berat dan berencana.
 - 2). Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.228| 136).

Selain itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan) Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian penyerbuan/penyerangan yang dilakukan beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya adalah penggunaan kekerasan di muka umum.

a Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1). Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2). Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selanma-lamanya lima tahun.

- 3). Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selamanya tujuh tahun.
- 4). Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5). Percobaan dalam melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Sebagian pakar menyebut "luka parah" dan tidak tepat memakai kata "berat" pada luka karena pada umumnya luka berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran. Pada Pasal 90 KUHP "luka berat" diartikan sebagai berikut:

- 1). jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2). Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3). Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4). Mendapat cacat berat (wrminking)
- 5). Menderita sakit lumpuh;

- 6). Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7). ugunya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

b Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1). lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.
- 2). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

c Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Hal ini diatur Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1). Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2). Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3). Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

M.H. Tirtaamidjaja mengartikan "direncanakan lebih dahulu" dengan "Ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang." Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 mengartikan "direncanakan lebih dahulu" dengan "Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta

alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu."

d Penganiayaan Berat

Hal ini diatur Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun,
- 2). Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

e Penganiayaan Berat dan Berencana

Hal ini diatur Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

- 1). Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu. dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2). Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun. (Thori, n.d.)

D. Penelitian Yang Relevan

1. NURINDAH EKA FITRIANI (B111 13 590).
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan

Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka), dibawah bimbingan Prof. Dr.H.Muhadar,SH.,MS sebagai Pembimbing I dan Dr.Hj.Haerannah, S.H.,MH. Sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan formiil dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.Serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Takalar dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin,metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Universitas Hasanuddin dan di Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan hukum pidana materiiil pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Pebri Rahmadani Syam Bin

Syamsuddin telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jaksa penuntut umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan alternatif, dengan melanggar Pasal 80 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan surat dakwaan yang disusun secara yaitu setiap orang, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Akan tetapi, dalam ketentuan pidana formil terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum yang bertentangan dengan Pasal 56 KUHP. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana putusan dengan perkara nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa hasil Visum et Repertum, keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

2. ACHMAD RIFAI (B11113140) "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN" (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 213/PID.B/2015/PN. WTP). Di bawah bimbingan (Bapak Andi Muhammad Sofyan) sebagai pembimbing I dan (Ibu Audyna Mayasari Muin) sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap peraturan perundangan-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watampone. Adapun hasil penelitian ini yaitu, Penerapan hukum pidana

materil dalam perkara ini tidak tepat. Dengan alasan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum ini tidak berkesesuaian dengan perkara ini. Penulis berpendapat dalam perkara ini lebih tepatnya mendakwakan dengan tindak pidana Penganiayaan Berat Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. karena berdasarkan tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat berupa Visum et Repertum, keterangan terdakwa beserta barang bukti dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan disusun peneliti adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penganiayaan berat. Sedangkan perbedaanya terdapat bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiiil dan formil pada kasus yang diteliti. Sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan perkara yang diteliti. Kemudian pada penelitian Achmad Rifai menggunakan

metode penelitian pustaka sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari luar.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. (Rukajat, 2012)

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah tindak pidana penganiyaan berat yang

mengakibatkan kematian orang lain di desa Aska kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek pada penelitian ini adalah Aparat Hukum yang menangani perkara tersebut serta pihak masyarakat yang melihat atau mengetahui perkara tersebut.

2. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah tindak pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian di desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. *Interview*/wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apa bila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.(Sugiyono, 2018) Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan

dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur berbagai dimensi wawancara itu antara lain pertanyaan yang diajukan telah di tentukan bahkan kadang-kadang juga jawabannya, demikian pula lingkup masalah, sehingga benar-benar dibatasi.(Nasution, 2017)

2. Dokumen

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik(Sukmadinata, 2012)

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian.

1. Panduan wawancara, seperti daftar pertanyaan wawancara yang disusun untuk digunakan pada saat melakukan wawancara dilapangan.
2. Alat dokumentasi berupa kamera, video atau perekam suara. Sebagai instrumen penelitian alat rekam mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

F. Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. (Wijaya, 2018)

G. Tehnik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan analisis data yang melalui beberapa tahap yaitu *collection* data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. *Collection* Data

Setelah melakukan penyusunan rancangan penelitian, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan

penelitian. Oleh karena itu, validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Semakin valid sebuah instrumen pengumpul data, semakin valid juga data yang diperoleh. (Maryati & Juju, 2006)

2. Reduksi Data

Setelah peneliti memperoleh seluruh data dari berbagai sumber yakni dari hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi, kemudian peneliti melakukan tahapan awal dalam menganalisis data yaitu mereduksi kata. Reduksi kata dilakukan untuk menyeleksi dan memfokuskan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi kata, tahap selanjutnya yaitu melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang fungsinya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, meringkas dan menyederhanakan data yang kompleks. Selain itu, dapat juga disajikan dalam bentuk gambar, grafik dan tabel agar pembaca lebih mudah dalam

memahami isi dari penelitian. Penyajian data tersebut bertujuan untuk memperkuat data hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak peneliti melakukan reduksi data dan penyajian data, kemudian dikaji secara berulang-ulang agar diperoleh penarikan kesimpulan yang mantap dan sesuai dengan fokus penelitian. (Sugiyono, 2017)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sinjai

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sinjai

Pengadilan Negeri Sinjai sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu Pengadilan Negeri Sinjai masih dikenal dengan nama landrat, dan dipimpin oleh seorang ketua yang dikenal dengan tuan Petoro. Setelah Indonesia merdeka, sejak tahun 1960-an Barulah landrat berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Ekonomi. Pada saat 1982 peresmian Pengadilan Negeri Sinjai yang diresmikan oleh Dirjen Kemengkunham SulSelRa dan peresmian gedung baru yang beralamt di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sinjai.

Pengadilan Negeri Sinjai telah dipimpin oleh beberapa ketua diantaranya:


- a. B. Jamaluddin Tahun 1950 s/d 1976
- b. Hamire Tahun 1973 s/d 1974
- c. C.H. Salam Basyar Tahun 1974 s/d 1984
- d. J.R Rante Padang Tahun 1985 s/d 1990
- e. Ketut Jitarana, S.H., M.H. Tahun 1990/ s/d 1993

- f. Yahya Mustafa Mampa, S.H., Tahun 1994 s/d 1995
- g. Soewarli Wardja Soedarta, S.H. Tahun 1995/2000
- h. Hj. Sugiang Sukirman, S.H. Tahun 2000 s/d 2002
- i. Ahmad gaffar, S.H., M.H. Tahun 2002 s/d 2005
- j. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. Tahun 2005 s/d 2006
- k. Hartomo, S.H. Tahun 2006 s/d 2009
- l. Suko Priowidodo, S.H. Tahun 2009 s/d 2011
- m. Ibrahim Palino, S.H. Tahun 2011 s/d 2013
- n. Judijanto Hadi Laksana, S.H. Tahun 2013 s/d 2015
- o. DR. Hasanuddin, S.H., M.H. Tahun 2015 s/d 2016
- p. Abdullah Mahrus, S.H., M.H. Tahun 2018 s/d 2019
- q. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Tahun 2019 sampai sekarang.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai karena hasil akhir dari kasus yang penulis teliti bertitik pada pengadilan. Hal ini juga

memudahkan penulis bisa melakukan wawancara langsung dengan para hakim, yang mana hakim merupakan penentu terhadap putusan yang akan diberikan terhadap suatu perkara, serta dokumen-dokumen yang diperlukan oleh penulis hampir semua ada di Pengadilan. Hal inilah menjadi landasan penulis sehingga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai. (*Sejarah Pengadilan Sinjai*, 2021)

2. Denah Gedung Pengadilan Negeri Sinjai



Denah lantai I Pengadilan Negeri Sinjai



Denah lantai II Pengadilan Negeri Sinjai

B. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematiaan Di Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

1. Posisi kasus

Terdakwa dalam kasus ini bernama Kayung Bin Sakka, Seorang petani yang beralamat di Dusun Balakkale Desa Aska. Dimana ia merupakan terdakwa kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang, Baba bin Nurung yang merupakan korban juga seorang petani dan kebetulan kebun mereka berdua berdekatan.

Peristiwa terjadi dikebun milik korban di Dusun Batusongo yang pada awalnya terdakwa hendak mengambil jerami untuk makanan ternaknya, ia meninggalkan rumahnya dengan membawa 1 parang panjang yang digunakan terdakwa untuk memarangi korban, satu sabit dan 1 karung, kejadian itu terjadi dikebun milik korban. Semua bermula ketika baba meneriaki siterdakwa sambil mengayungkan parang panjangnya hingga mengenai kepala korban, terdakwa sempat

menangkis serangan tersebut sebagai upaya membela diri. Karena refleks atau spontanitas terdakwa memarangi balik korban agar korban berhenti memarangi terdakwa. Akan tetapi, dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa Kayung Bin Sakka dalam kasus tindak pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu ditahun 2018 di Dusun Batusongo Desa Aska yang juga merupakan tanah milik korban.

Pada awalnya terdakwa meninggalkan rumah menuju sawah milik Burairah untuk mengambil jerami, sesampainya disana ia memarkirkan motornya kemudian jalan kaki ke dalam kebunnya kemudian keluar lagi dan masuk kedalam kebun korban, pada saat itu korban berada di dekat rumah kebunnya sambil memegang parang panjang, setelah terdakwa ingin meninggalkan

kebun milik korban tiba-tiba si korban berlari ke arah si terdakwa sambil berteriak dan mengayunkan parang panjangnya dan mengenai kepala bagian samping terdakwa, terdakwa sempat menangkis menggunakan sabit namun sabitnya jatuh ketanah kemudian terdakwa menarik parang panjangnya lalu mengayunkan kearah korban mengakibatkan korban mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat.

Dari hasil visum yang dilakukan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Sinjai Kabupaten Sinjai pada tubuh korban ditemukan 6 luka robek:

- a. Luka terbuka dibagian mulut hingga rahang sebelah kanan
- b. Luka terbuka pada bagian lengan sebelah kanan
- c. Jari tengah, jari manis dan 2 jari kelingking terputus
- d. Luka terbuka pada leher
- e. Luka pada kepala
- f. Luka pada dada

Akibat dari perbuatan itu jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 338 sebagaimana dalam dakwaan primernya. Adapun

bunyi pasal 338 yaitu: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.(Sinjai, 2019)

Adapun keterangan terdakwa bahwa hal itu ia lakukan karna spontanitas (Terpaksa dilakukan) dengan tujuan membela diri dengan cara melukai korban supaya korban berhenti memarangi atau melukai terdakwa dalam hal ini iya tidak ada niatan atau kesengajaan terdakwa membunuh korban. Setelah menjauh dari lokasi atau kebun milik korban, terdakwa menelfon istrinya bahwa telah diparangi oleh korban Baba lalu tidak lama kemudian ambulance datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke puskesmas Aska, terdakwa mengetahui bahwa korban Baba Bin Sakka meninggal akibat luka dan meninggal dikebun milik Hj.Norma. Dari pengakuan terdakwa maka perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan subsidairnya penuntut umum. Salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sinjai mengatakan bahwa pembunuhan adalah suatu

perbuatan yang dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan penganiyaan adalah perbuatan yang hanya ingin melukai akan tetapi kadang mengakibatkan orang kehilangan nyawa.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Dari hasil pernyataan kasus diatas maka jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan tapi terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 354 ayat 2 dengan pidana penjara 10 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan selama terdakwa ditahan dan membayar beban perkara 5.000 (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Berdasarkan hasil putusan terdakwa setelah hakim melakukan beberapa pertimbangan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dimana penahanan dikurangi dari pidana yang

dijatuhkan dan meyakinkan atau membebaskan dakwaan primair penuntut umum.

Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan salah satunya Mubasyir Alias Acci Bin H. Muh. Bahar memberikan keterangan sebagai berikut; Pada saat kejadian ia berada didepan sebuah kios dan melihat keramaian didepan rumah Rozikan, ia langsung mendatangi rumah tersebut dan mengetahui bahwa Kayung habis diparangi oleh Baba, setelah mengetahui informasi dari istri terdakwa dia kemudian menuju tempat lokasi kejadian bersama mobil Ambulance, sesampainya disana ia melihat terdakwa dengan lumuran darah dibagian kepala dan muka sambil memegang parang panjang, saksi juga mengatakan bahwa dia yang memberikan kabar kepada keluarga Baba.

Dalam uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan melainkan pembelaan diri atau spontanitas agar korban berhenti memarangi terdakwa akan tetapi dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban kehilangan nyawa tanpa ada maksud tersebut. Namun, korban mendapatkan

luka-luka yang dapat diklasifikasikan sebagai luka berat seperti pada pasal 90 KUHP yang menyebabkan korban Baba kehilangan nyawa, adapun dalam pasal 90 KUHP, menyebutkan bahwa luka berat sebagai berikut;

- a Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya.
- b Tidak lagi mampu menjalankan tugas atau mata pencarian.
- c Salah satu panca indra hilang.
- d Mendapatkan cacat atau lumpuh.
- e Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.
- f Gugur atau matinya kandungan perempuan. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.)

Maka dalam hal ini terdakwa Kayung pun mengakui perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan matinya seseorang sesuai dengan dakwaan subsidair penuntut umum dan dijatuhi pidana. Sebagaimana telah terbukti dakwaan subsidiarnya dan tidak perlu

dipertimbangkan lagi, serta keterangan saksi dan barang bukti yang di hadirkan dipengadilan. Dengan ini majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai menyatakan bahwa terdakwa Kayung Bin Sakka terbukti secara sah telah melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP.

Adapun unsur-unsur dakwaan subsidiar dalam 354 ayat 2 Kitab Undang-Undang seperti yang di dakwakan penuntut umum adalah Barangsiapa Dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian Bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam kasus ini terdakwa atas nama Kayung Bin Sakka telah memenuhi unsur-unsur tersebut, kemudian unsur dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian, setelah dilihat dari kejadian, keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan, terdakwa Kayung Bin Sakka benar juga telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan tapi

terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan subsidiarnya dalam pasal 354 ayat (2), penulis mengharapkan terdakwa diberi hukuman sebagaimana mestinya atas perbuatannya.

C. Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Berupa Pemidaanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim, dalam mengambil keputusan hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 354 ayat 2 sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

Dalam unsur barang siapa yang merupakan orang atau subjek hukum, dalam kasus putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Terdakwa atas nama KAYUNG BIN SAKKA yang identitasnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan terddakwa pun membenarkan itu telah telah melakukan tindak

pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan meninggalnya korban BABA BIN NURUNG. Oleh karena terdakwa mengakui dan mampu bertanggung jawab, maka benar dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

2. Unsur dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian

Dalam unsur dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut disyaratkan opzet atau sengaja menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain yang, sedangkan dalam pasal 351 ayat (2) hanya menghedaki timbulnya akibat itu. Dari hasil persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa benar telah memarangi korban beberapa kali dan berulang-ulang. Namun, korban tidak mengetahui pasti bagian mana tubuh korban yang terrkena sabetan parang, hal ini iya lakukan karna spontanitas atau terpaksa supaya korban berhenti memarangi korban tapi pada kenyataannya korban mendapatkan banyak luka berat dan kehilangan nyawa. Dilihat dari beberapa dakwaan penuntut umum maka pasal 354 ayat (2) yang merupakan dakwaan subsidair telah

memenuhi unsur tersebut. Oleh karena dakwaan subsidairnya telah terbukti maka majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lebih subsidairnya dan seterusnya. Dengan ini terdakwa dikenakan sanksi dan dijatuhkan pidana, dalam hal menjatuhkan pidana hakim perlu memperhatikan serta mempertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Misalnya, kasus tindak pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian. Dari hasil wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sinjai Rizal Ihutraja Siregar, S.H, mengatakan:

Rumus dasar untuk menentukan seseorang dapat di pidana yaitu ada perbuatannya, ada manstreanya terus di lihat pertanggung jawaban pidananya yaitu alasan penghapus pidana dan alasan pbenarnya, misal perbuatannya ada, dinilai dari keterangan saksi, bukti surat (visum), keterangan terdakwa, dan keterangan ahli. Dalam hukum pidana untuk hakim menjatuhkan putusan dan menyatakan orang bersalah disertai dengan 2 alat bukti yang sah dan haki memperoleh keyakinan bahwa si pelakulah yang melakukan perbuatan tersebut dan terpenuhi pasal 183 KUHP.(Sinurat, 2021)

Adapun hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa, yaitu Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Baba Bin Nurung meninggal dunia

Sebaliknya hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, yaitu;

- a Terdakwa belum pernah dihukum
- b Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya
- c Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Dari hasil pertimbangan hakim dan fakta yg terungkap dipersidangan, maka terdakwa dikenakan sanksi pidana selama 7 (tujuh) tahun serta membebankan biaya perkara ke terdakwa sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Penuntut umum menggunakan dakwaan berlapis yaitu pada pasal 338 dan 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana fakta dipersidangan. Maka dari itu penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut sudah sesuai dan tepat.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Berdasarkan fakta dipersidangan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *pemganiyaam berat yang mengakibatkan kematian*. Majelis hakim pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan pidana selama (7) tujuh tahun dan membebaskan dakwaan primair penuntut umum. Dengan memperhatikan keterangan-keterangan

saksi yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun kesimpulan dari putusan majelis hakim dalam mengambil putusan kepada terdakwa dengan memperhatikan kejadian serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan harus benar-benar memberikan nilai keadilan
2. Dalam memberikan putusan hakim tidak hanya berdasar dari penuntut umum melainkan pada dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri, serta memperhatikan kebenaran dari fakta-fakta dan mempertimbangkan dengan baik. Dalam memberikan sanksi atau putusan harus berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga tercipta keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, N. E. (2015). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat*,.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). *Hukum Pidana* (2nd ed.). kencana.
- Hasma, H. (2020). *Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Study Kasus Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2019/Pn. Snj)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.). Sinar Grafika.
- Maryati, K., & Juju. (2006). *Sosiologi*. erlangga.
- Nasution. (2017). *Metode Research*. alfabeta.
- Prasetyo, T. (2018). *hukum pidana* (9th ed.). Rajawali Pers.
- Rosyadi, I. (2020). *Tindak Pidana Penganiayaan (sebuah pendekatan viktimologi)* (1st ed.). Duta Media Publishing.
- Rukajat, A. (2012). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. deppublish.
- S, N. B. (2019). *Manusia, Agama, Dan Sastra* (1st ed.). Deoublish.
- Sari, G. P. (n.d.). *Tanggung Jawab Pidana Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Kematian yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta benda*.
- sejarah pengadilan sinjai*. (2021). <https://www.pn-sinjai.go.id/index.php/>

- Sinjai, P. N. (2019). *Salinan Putusan*.
- Sinurat, R. I. (2021). *hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri sinjai*.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya* (2nd ed.). kencana.
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D* (26th ed.). alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (28th ed.). alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Bumi Aksara.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (1st ed.). deppublish.
- Thori, F. (n.d.). *Hadis Ahkam* (1st ed.). deppublish.
- Tomalili, R. (2018). *Hukum Pidana* (1st ed.). deppublish.
- Wadab, M. T. (2014). , *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu*.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*.
- Zaidan, M. A. (2015). *Hukum Pidana* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (1st ed.).

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM

PENGADILAN NEGERI

A. Data pribadi

Nama : Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.
Nip : 199204282017121008
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sinjai

B. Pertanyaan

1. Apa yang membedakan antara pembunuhan dengan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan matinya seseorang ?

Jawab : pembunuhan itu suatu hal yang dikehendaki, niat utamanya menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan penganiyaan yang mengakibatkan matinya seseorang itu sesuatu perbuatan dengan tujuan melukai seseorang, tetapi mengakibatkan dia meninggal.

2. Apakah ada aturan yang mengatur tentang pembelaan diri ?

Jawab ; Ada yaitu pada pasal 49 ayat 1 KUHP.

3. Bagaimana unsur-unsur penganiyaan yang mengakibatkan matinya seseorang ?

Jawab : Unsur termuat dalam pada pasal 351 ayat (3) KUHP, yakni :

- Barang siapa.
- Melakukan penganiyaan.
- Mengakibatkan matinya orang.

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang ?

Jawab: Rumus dasar dalam menentukan seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatannya, ada manstreanya terus dilihat pertanggung jawaban pidananya yaitu alasan penghapus pidana dana alasan pembenarnya, missal perbuatannya ada, dinilai dari keterangan saksi, bukti surat (visum), keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti, dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana

kepada seseorang harus ada 2 alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHP (minimum pembuktian).

Sinjai, 06 Agustus 2021



Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Nip: 199204182017121008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kayung Bin Sakka;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /4 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ballakale, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Alamsyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan negeri Sinjai berdasarkan surat Penunjukan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 8 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 8 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Apresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk telah memunculkan informasi putusan ini dan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi, menegakkan dan memertuhkannya. Informasi ini disediakan untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum yang bersifat legal. Informasi ini tidak dapat menggantikan atau menggantikan informasi yang disediakan oleh penyedia informasi yang bersangkutan. Informasi ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum yang bersifat legal. Informasi ini tidak dapat menggantikan atau menggantikan informasi yang disediakan oleh penyedia informasi yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana a Ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganlayaan berat yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam,terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum pada semua dakwaan dan tuntutan jaksa/Penuntut Umum;
2. Bahwa Namun bila terdakwa dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana dan bersalah maka mohon dapat diterapkan pasal 351 Ayat (3) KUHP sesuai

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Sjt.

Ditakarir

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap untuk dilaksanakan informasi yang di dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keberadilan.

penyediaan lampir perantara. Namun dalam hal ini terdapat ruang untuk mengajukan keberatan terhadap putusan atau permohonan informasi yang kami berikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu.

Demi itu Allah memohonkan restitusi olehnya yang terdakwa atau atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3380 (p. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada bagian lebih subsidair dakwaan/tuntutannya;

3. memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menyatakan terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan berat yang mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair kami;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KAYUNG Bin SAKKA** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam,terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya,terdapat bercak darah;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/penasihat hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan/pledooinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
2. 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam;
4. 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
5. 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
7. 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;

Maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban baba Bin Nurung Meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepantertuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3346 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kayung Bin Sakka** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Kayyung Bin Sakka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat yang menyebabkan matinya seseorang**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang (parang Malaysia) penuh bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau sobek dibagian samping kiri;
 - 1 (satu) buah sepatu Boat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak warna biru penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah strip biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang sabit terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan sarungnya terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Snj.

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29 /Pid.B/2019/PN Sinj.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

DOKUMENTASI





FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/BAN-PT/AI-PKP/PT/11/2019



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 580/III/1.3.AU/F/KEP/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hardianto Rahman, M.Pd	Andi Alauddin,SH.,MH.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Mustafaenal Ahyar

NIM : 170307042

Prodi : Prodi Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/BAN-PT/AK-PKP/PT/XII/2019

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada Tanggal : 1 Rabi'ul Akhir 1442 H
 : 16 November 2020 M

Dekan

Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
 NBM. 1177781

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi EKOS IAIM Sinjai di Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iaim-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMOR SK : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 589.D3/III.3.AU/F/2021
 Lampiran : Satu Berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 22 Sya'ban 1442H
24 April 2021 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Pengadilan Negeri

di
 Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mustafaenal Ahyar

NIM : 170307042

Prodi Studi : Hukum Pidana Islam

Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tinjauan Hukum Tindak Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri, Kab. Sinjai."

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Rahmatullah, S.Sos.I., MA
 NBM. 1177781

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
 Rektor IAIM Sinjai



PENGADILAN NEGERI SINJAI KELAS II

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai
Telp. 0482 21125 Fax. 0482 22272

Website: www.pn-sinjai.go.id Email: pn.sinjai@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W22-U19/464/HK/VIII/2021/PN.Snj

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H
Nip : 198105132003121001
Pangkat : Pembina IV/a
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II


Menerangkan Bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : MUSTAFAENAL AHYAR
Jenis Kelamin : Laki- Laki
NIM : 170 307 042
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul skripsi : ***"Tinjauan Hukum Tindak Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai"***

Telah nyata dan benar melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berdasarkan surat izin penelitian dari dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Fakultas Ekonomi dan Hukum Nomor :589.D3/III.3.AU/F/2021

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 5 Agustus 2021
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II


SIGIT SUSANTO, SH.,MH
NIP : 198105132003121001

BIODATA PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustafænal Ahyar
Tempat/ Tgl lahir : Sinjai, 07 November 1999
Jenis Kelamin : Laki- laki
Alamat : Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai.
Riwayat Pendidikan
1. SD/MI : SD NEGERI 34 Biroro
2. SLTP/MTS : MTS Darussalam Patalassang
3. SMU/MA : SMA 2 Aska Sinjai Selatan
Handphone : 085398335454
Email : mustafaenalar98@gmail.com
Nama Orang Tua : Ayah (Alimuddin)
: Ibu (Ramlah)



Similarity Report ID: oid:30061:30265229

PAPER NAME
170307042

AUTHOR
MUSTAFAENAL AHYAR



WORD COUNT
7475 Words

CHARACTER COUNT
48968 Characters

PAGE COUNT
38 Pages

FILE SIZE
318.1KB

SUBMISSION DATE
Jan 24, 2023 11:48 AM GMT+8

REPORT DATE
Jan 24, 2023 11:49 AM GMT+8

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

